



PUTUSAN
Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muspriyanto Bin Sunoto
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 th/9 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mangkang Wetan Gang Samadar Rt. 09/ Rw. 07 Kel. Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (tukang bangunan)

Terdakwa Muspriyanto Bin Sunoto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri ke 1 sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri ke 2 sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum RUSGIYANTO, SH Dkk Advokat Lembaga Bantuan Hukum, di Jalan Diponegoro No 34 Semarang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tanggal 3 Juli 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **MUSPRIYANTO Bin SUNOTO** bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSPRIYANTO Bin SUNOTO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dililit lakban warna hitam dengan berat bersih setelah dilakukan pemeriksaan labfor 0,23101 gram;
 - 1 (satu) buah handphone SAMSUNG A12 warna biru dengan nomor simcard 088297179237;
 - 1 (satu) tube plastic berisi Urine

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Stela mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa Terdakwa **MUSPRIYANTO Bin SUNOTO** bersama-sama dengan *Risqi Wahyudi Bin Suraji* (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Mangkang Wetan gang Teri Rt. 01 Rw. 07 Kel. Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili, **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

✓ Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa Muspriyanto sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Ngebruk Rt. 09 Rw. 07 Kel. Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang, terdakwa dihubungi oleh Sdri. Wulan (belum tertangkap) untuk menyuruh terdakwa memesan narkotika jenis sabu dan terdakwa Muspriyanto menyanggupinya.

✓ Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Muspriyanto menghubungi sdr. Hamid (belum tertangkap) melalui pesan singkat berupa Whatsapp ke nomer 082116394485 untuk memesan sabu kepada sdr. Hamid, selanjutnya sdr. Hamid menyanggupi dan untuk pembelian sabu tersebut sdr. Hamid menyuruh terdakwa Muspriyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mentransfer dulu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening yang dikirimkan sdr. Hamid ke terdakwa Muspriyanto, kemudian nomer rekening yang dikirimkan oleh Sdr. Hamid ke handphone terdakwa Muspriyanto, diteruskan terdakwa Muspriyanto ke sdri. Wulan dan memberitahu jika sdri. Wulan harus mentransfer terlebih dahulu uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke nomer rekening yang dikirim oleh terdakwa.

✓ Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib pada saat saksi Risqi Wahyudi sedang berada dirumahnya di Mangkang Wetan gang Teri Rt. 01 Rw. 07 Kel. Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang, terdakwa Muspriyanto menghubungi saksi Risqi Wahyudi Bin Suraji melalui telepon, untuk mengajak mengambil sabu dan saksi Risqi menyanggupinya, selanjutnya saksi Risqi menjemput terdakwa Muspriyanto di rumahnya yang beralamat di Dusun Mangkang Wetan Gang Samadar Rt. 09 Rw. 07 Kelurahan Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang lalu langsung menuju kerumah sdri. Wulan di Jalan Rowosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dengan tujuan untuk mengajak sdr. Wulan mengambil sabu Bersama-sama, namun setibanya di depan rumah sdri. Wulan sekira pukul 21.00 Wib pada saat terdakwa Muspriyanto dan saksi Risqi hendak turun dari sepeda motor, tiba-tiba datang petugas dari Polda Jateng menangkap terdakwa Muspriyanto dan saksi Risqi lalu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa Muspriyanto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone SAMSUNG A12 warna biru dengan nomer SIM Card 088297179237 yang ditemukan di dalam genggam tangan kanan terdakwa Muspriyanto dan 1 (satu) unit HP OPPO A5s warna merah dengan nomor Simcard 085725052920 milik saksi Risqi Wahyudi (BB berada di berkas milik Risqi Wahyudi), setelah dilakukan interogasi dan ditemukan foto alamat pengambilan sabu di Handpone milik terdakwa Muspriyanto, terdakwa Muspriyanto mengaku hendak mengambil sabu disebuah alamat yaitu di Jalan Palir Kaliancar ada tiang, sabu ditindih batu, selanjutnya terdakwa Muspriyanto bersama-sama dengan saksi Risqi Wahyudi dan petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah menuju ke alamat pengambilan sabu, sekira pukul 22.30 Wib setibanya dilokasi pengambilan sabu, ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dililit lakban berwarna hitam di Jalan Kaliancar ada tiang yang ditindih batu, kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut diambil terdakwa Muspriyanto kemudian diserahkan kepada petugas

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian, setelah itu terdakwa Muspriyanto, saksi Risqi Wahyudi beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng guna pemeriksaan lebih lanjut.

✓ Bahwa berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 559/NNF/2023 tanggal 27 Pebruari 2023:

- BB – 1294/2023/NFF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dimasukkan dalam plastic klip dibungkus isolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,24232 Gram; Barang bukti tersebut adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB – 1295/2023/NFF berupa 1 (satu) tube plastic berisi urine sebanyak 58 ml yang disita dari terdakwa MUSPRIYANTO Bin SUNOTO adalah Negatif (Tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa **MUSPRIYANTO Bin SUNOTO** bersama-sama dengan *Risqi Wahyudi Bin Suraji* (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Mangkang Wetan gang Teri Rt. 01 Rw. 07 Kel. Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili, **Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- ✓ Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa Muspriyanto sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Ngebruk Rt. 09 Rw. 07 Kel. Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang, terdakwa dihubungi oleh Sdri. Wulan (belum

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) untuk menyuruh terdakwa memesan narkoba jenis sabu dan terdakwa Muspriyanto menyanggupinya.

✓ Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Muspriyanto menghubungi sdr. Hamid (belum tertangkap) melalui pesan singkat berupa Whatsapp ke nomer 082116394485 untuk memesan sabu kepada sdr. Hamid, selanjutnya sdr. Hamid menyanggupi dan untuk pembelian sabu tersebut sdr. Hamid menyuruh terdakwa Muspriyanto untuk mentransfer dulu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening yang dikirimkan sdr. Hamid ke terdakwa Muspriyanto, kemudian nomer rekening yang dikirimkan oleh Sdr. Hamid ke handphone terdakwa Muspriyanto, diteruskan terdakwa Muspriyanto ke sdri. Wulan dan memberitahu jika sdri. Wulan harus mentransfer terlebih dahulu uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke nomer rekening yang dikirim oleh terdakwa.

✓ Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib pada saat saksi Risqi Wahyudi sedang berada dirumahnya di Mangkang Wetan gang Teri Rt. 01 Rw. 07 Kel. Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang, terdakwa Muspriyanto menghubungi saksi Risqi Wahyudi Bin Suraji melalui telepon, untuk mengajak mengambil sabu dan saksi Risqi menyanggupinya, selanjutnya saksi Risqi menjemput terdakwa Muspriyanto di rumahnya yang beralamat di Dusun Mangkang Wetan Gang Samadar Rt. 09 Rw. 07 Kelurahan Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang lalu langsung menuju kerumah sdri. Wulan di Jalan Rowosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dengan tujuan untuk mengajak sdr. Wulan mengambil sabu Bersama-sama, namun setibanya di depan rumah sdri. Wulan sekira pukul 21.00 Wib pada saat terdakwa Muspriyanto dan saksi Risqi hendak turun dari sepeda motor, tiba-tiba datang petugas dari Polda Jateng menangkap terdakwa Muspriyanto dan saksi Risqi lalu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa Muspriyanto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone SAMSUNG A12 warna biru dengan nomer SIM Card 088297179237 yang ditemukan di dalam genggam tangan kanan terdakwa Muspriyanto dan 1 (satu) unit HP OPPO A5s warna merah dengan nomor Simcard 085725052920 milik saksi Risqi Wahyudi (BB berada di berkas milik Risqi Wahyudi), setelah dilakukan interogasi dan ditemukan foto alamat pengambilan sabu di Handpone milik terdakwa Muspriyanto, terdakwa Muspriyanto mengaku hendak mengambil sabu disebuah alamat yaitu di Jalan Palir Kaliancar ada tiang, sabu ditindih batu, selanjutnya terdakwa Muspriyanto bersama-sama dengan saksi Risqi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi dan petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah menuju ke alamat pengambilan sabu, sekira pukul 22.30 Wib setibanya dilokasi pengambilan sabu, ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dililit lakban berwarna hitam di Jalan Kaliancar ada tiang yang ditindih batu, kemudian 1 (satu) paket sebu tersebut diambil terdakwa Muspriyanto kemudian diserahkan kepada petugas kepolisian, setelah itu terdakwa Muspriyanto, saksi Risqi Wahyudi beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng guna pemeriksaan lebih lanjut.

✓ Bahwa berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 559/NNF/2023 tanggal 27 Pebruari 2023:

- BB – 1294/2023/NFF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dimasukkan dalam plastic klip dibungkus isolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,24232 Gram;

Barang bukti tersebut adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- BB – 1295/2023/NFF berupa 1 (satu) tube plastic berisi urine sebanyak 58 ml yang disita dari terdakwa MUSPRIYANTO Bin SUNOTO adalah Negatif (Tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi **YOYSMAR FADERSAIR, S.H** , 41 tahun, Polri dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muspriyanto Bin Sunoto pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan Rowosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Muspriyanto pada saat berada di rumahnya yang beralamat Dusun Mangkang Wetan Gang Samadar Rt.09 Rw.07 Kel. Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang dihubungi oleh Wulan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang intinya terdakwa disuruh untuk memesan sabu dan terdakwa menyanggupinya.

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa uspriyanto menghubungi sdr. Hamid (DPO) untuk memesan sabu, selanjutnya sdr. Hamid menyuruh terdakwa untuk mentransfer lebih dahulu uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu sdr. Hamid mengirimkan foto nomor rekening kepada terdakwa. Noor rekening tersebut kemudian diteruskan ke sdri. Wulan dan menyuruh sdri. Wulan untuk transfer ke nomer tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menghubungi Risqi Wahyudi (dalam berkas terpisah) untuk mengajak mengambil sabu dan disanggupi oleh saksi Risqi Wahyudi, sekira pukul 20.00 Wib sdri. Wulan mengirim bukti transfer uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu oleh terdakwa diteruskan ke sdr. Hamid. Sekira pukul 20.10 Wib terdakwa dikirim foto alamat pengambilan sabu dari sdr. Hamid.

- Bahwa kemudian terdakwa Muspriyanto bersama-sama dengan saksi Risqi Wahyudi berangkat menuju kerumah sdri. Wulan di Jl Rowosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, setibanya didepan rumah sdri. Wulan ketika terdakwa dan saksi Risqi akan turun dari motor datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Risqi Wahyudi.

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan berupa 1 (satu) buah handphone Samsung A12 warna biru dengan no SIM Card 088297179237 milik terdakwa Muspriyanto, padadilakukan pengeledahan tersebut lalu petugas melakukan interogasi dan terdakwa mengaku hendak mengambil sabu di alamat Jalan Palir Kaliancar ada tiang dan ditindih batu selanjutnya terdakwa Muspriyanto bersama-sama denga Risqi Wahyudi dan petugas kepolisian menuju ke alamat yang dimaksud dan ditemukan barang bukti sabu yang ditindih oleh batu selanjutnya terdakwa Muspriyanto dan Risqi Wahyudi dibawa ke Polda Jateng guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mau disuruh oleh sdri. Wulan unyuk memesan/ membeli sabu adalah untuk dipakai bersama dengan sdri. Wulan.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Muspriyanto Bin Sunoto mengaku tidak memiliki ijin sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

- Saksi **STEFANUS HERYNDRA**, 25 Tahun, Polri, dibawah sumpah keterangannya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muspriyanto Bin Sunoto pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan Rowosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Muspriyanto pada saat berada di rumahnya yang beralamat Dusun Mangkang Wetan Gang Samadar Rt.09 Rw.07 Kel. Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang dihubungi oleh Wulan (DPO) yang intinya terdakwa disuruh untuk memesan sabu dan terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa uspriyanto menghubungi sdr. Hamid (DPO) untuk memesan sabu, selanjutnya sdr. Hamid menyuruh terdakwa untuk mentransfer lebih dahulu uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu sdr. Hamid mengirimkan foto nomor rekening kepada terdakwa. Noor rekening tersebut kemudian diteruskan ke sdri. Wulan dan menyuruh sdri. Wulan untuk transfer ke nomer tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menghubungi Risqi Wahyudi (dalam berkas terpisah) untuk mengajak mengambil sabu dan disanggupi oleh saksi Risqi Wahyudi, sekira pukul 20.00 Wib sdri. Wulan mengirim bukti transfer uang Rp. 400.000,- (emapt ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu oleh terdakwa diteruskan ke sdr. Hamid. Sekira pukul 20.10 Wib terdakwa dikirim foto alamat pengambilan sabu dari sdr. Hamid.
- Bahwa kemudian terdakwa Muspriyanto bersama-sama dengan saksi Risqi Wahyudi berangkat menuju kerumah sdri. Wulan di Jl Rowosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, setibanya didepan rumah sdri. Wulan ketika terdakwa dan saksi Risqi akan turun dari motor datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Risqi Wahyudi.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan berupa 1 (satu) buah handphone Samsung A12 warna biru dengan no SIM Card 088297179237 milik terdakwa Muspriyanto, padadilakukan penggeledahan tersebut lalu petugas melakukan interogasi dan terdakwa mengaku hendak mengambil sabu di alamat Jalan Palir Kaliancar ada tiang dan ditindih batu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa Muspriyanto bersama-sama dengan Risqi Wahyudi dan petugas kepolisian menuju ke alamat yang dimaksud dan ditemukan barang bukti sabu yang ditindih oleh batu selanjutnya terdakwa Muspriyanto dan Risqi Wahyudi dibawa ke Polda Jateng guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mau disuruh oleh sdri. Wulan untuk memesan/ membeli sabu adalah untuk dipakai bersama dengan sdri. Wulan.
- Bahwa terdakwa Muspriyanto Bin Sunoto mengaku tidak memiliki ijin sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **EKO PURWADI**, Kendal, 05 Maret 1967, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa Muspriyanto Bin Sunoto dan tidak mempunyai hubungan keluarga/ Family.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekira pukul 22.30 Wib pada saat saksi sedang patrol rutin dikawasan Hutan Jalan Palir Kaliancar Kec. Ngaliyan Kota Semarang, datang petugas dari Polda Jateng meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan terdakwa Muspriyanto dan Risqi Wahyudi, selanjutnya saksi menelpon Agus Widarto, lalu saksi bersama Agus Widarto dan petugas dating kelokasi dan melihat terdakwa Muspriyanto dan Risqi Wahyudi sudah tertangkap, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu dililit lakban berwarna hitam, selanjutnya terdakwa Muspriyanto dan Risqi wahyudi dibawa oleh petugas.
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana saudara Muspriyanto mendapatkan / menguasai Sabu tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk digunakan apa Sabu milik terdakwa Muspriyanto yang disita tersebut..
- Bahwa jarak saksi dengan petugas kurang lebih 1 (satu) – 2 (dua) meter.

4. Saksi **RISQI WAHYUDI Bin SURAJI**, 23 Th, Tegal, 28 Juli 1999, Islam, Pelajar / Mahasiswa (Tambak), dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muspriyanto, merupakan tetangga namun tidak mempunyai hubungan keluarga.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekira pukul 18.30 Wib pada saat saksi sedang berada dirumahnya yang beralamat di Mangkang Wetan Gang Teri Rt.01 Rw.07 Kel. Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang, saksi dihubungi oleh terdakwa Muspriyanto untuk diajak mengambil sabu dan saksi menyanggupinya, selanjutnya saksi meminjam sepeda motor saudara saksi untuk menjemput terdakwa Muspriyanto di rumahnya di Dusun Mangkang Wetan Gang Samadar Rt. 09 Rw. 07 Kel. Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang, lalu saksi dan terdakwa Muspriyanto menuju kerumah sdri. Wulan di Jalan Rowosari Kec. Nagliyan Kota Semarang dengan maksud mangajak sdri. Wulan untuk mengambil sabu, namun sekira pukul 21.00 Wib pada saat hendak turun dari sepeda motor tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Muspriyanto serta saksi, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO A5s warna merah dengan nomor SIMCARD 085725052920 milik saksi dan 1 (satu) unit HP Samsung A12 warna biru laut dengan nomor SIM Card 088297179237, kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa Muspriyanto dimana sabu disimpan dan dijawab oleh terdakwa jika sabu pesanan sdri. Wulan belum diambil ada di alamat Jalan Palir Kaliancar ada tiang barang (sabu) ditindih batu, selanjutnya terdakwa Muspriyanto, saksi dan petugas menuju ke alamat yang dimaksud dan setibanya dilokasi terdakwa Muspriyanto disuruh mengambil sabu sesuai alamat, setelah ditemukan sabu tersebut, saksi beserta terdakwa Muspriyanto dibawa ke Polda Jateng guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi terdakwa Muspriyanto mendapatkan sabu tersebut beli dari Hamid.

- Bahwa saksi mau diajak oleh terdakwa Muspriyanto untuk mengambil sabu karena dijanjikan diajak untuk menggunakan sabu bersama dengan terdakwa Muspriyanto.

Bahwa terdakwa Muspriyanto tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUSPRIYANTO Bin SUNOTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas dari Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Rowosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Muspriyanto pada saat berada di rumahnya yang beralamat Dusun Mangkang Wetan Gang Samadar Rt.09 Rw.07 Kel. Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang dihubungi oleh Wulan (DPO) yang intinya terdakwa disuruh untuk memesan sabu dan terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Muspriyanto menghubungi sdr. Hamid (DPO) untuk memesan sabu, selanjutnya sdr. Hamid menyuruh terdakwa untuk mentransfer lebih dahulu uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu sdr. Hamid mengirimkan foto nomor rekening kepada terdakwa. Noor rekening tersebut kemudian diteruskan ke sdri. Wulan dan menyuruh sdri. Wulan untuk transfer ke nomer tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menghubungi Risqi Wahyudi (dalam berkas terpisah) untuk mengajak mengambil sabu dan disanggupi oleh saksi Risqi Wahyudi, sekira pukul 20.00 Wib sdri. Wulan mengirim bukti transfer uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu oleh terdakwa diteruskan ke sdr. Hamid. Sekira pukul 20.10 Wib terdakwa dikirim foto alamat pengambilan sabu dari sdr. Hamid.
- Bahwa kemudian terdakwa Muspriyanto bersama-sama dengan saksi Risqi Wahyudi berangkat menuju kerumah sdri. Wulan di Jl Rowosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, setibanya didepan rumah sdri. Wulan ketika terdakwa dan saksi Risqi akan turun dari motor datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Risqi Wahyudi.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan berupa 1 (satu) buah handphone Samsung A12 warna biru dengan no SIM Card 088297179237 milik terdakwa Muspriyanto, padadilakukan pengeledahan tersebut lalu petugas melakukan interogasi dan terdakwa mengaku hendak mengambil sabu di alamat Jalan Palir Kaliancar ada tiang dan ditindih batu selanjutnya terdakwa Muspriyanto bersama-sama dengan Risqi Wahyudi dan petugas kepolisian menuju ke alamat yang dimaksud dan ditemukan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti sabu yang ditindih oleh batu selanjutnya terdakwa Muspriyanto dan Risqi Wahyudi dibawa ke Polda Jateng guna pemeriksaan lebih lanjut..

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mau disuruh oleh sdr. Wulan unyut memesan/ membeli sabu adalah untuk dipakai bersama dengan sdr. Wulan.
- Bahwa terdakwa Muspriyanto Bin Sunoto mengaku tidak memiliki ijin sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dililit lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG A12 warna biru dengan nomor simcard 088297179237;
- 1 (satu) tube plastic berisi Urine.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muspriyanto ditangkap petugas dari Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Rowosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Muspriyanto pada saat berada di rumahnya yang beralamat Dusun Mangkang Wetan Gang Samadar Rt.09 Rw.07 Kel. Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang dihubungi oleh Wulan (DPO) disuruh untuk memesan sabu dan terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Muspriyanto menghubungi sdr. Hamid (DPO) untuk memesan sabu, selanjutnya sdr. Hamid menyuruh terdakwa untuk mentransfer lebih dahulu uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu sdr. Hamid mengirimkan foto nomor rekening kepada terdakwa. Noor rekening tersebut kemudian diteruskan ke sdr. Wulan dan menyuruh sdr. Wulan untuk transfer ke nomer tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menghubungi Risqi Wahyudi (dalam berkas terpisah) untuk mengajak mengambil sabu dan disanggupi oleh saksi Risqi Wahyudi, sekira pukul 20.00 Wib sdr. Wulan mengirim bukti transfer uang Rp. 400.000,- (emapt ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa lalu oleh terdakwa diteruskan ke sdr. Hamid. Sekira pukul 20.10 Wib terdakwa dikirim foto alamat pengambilan sabu dari sdr. Hamid.

- Bahwa kemudian terdakwa Muspriyanto bersama-sama dengan saksi Risqi Wahyudi berangkat menuju kerumah sdri. Wulan di Jl Rowosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, setibanya didepan rumah sdri. Wulan ketika terdakwa dan saksi Risqi akan turun dari motor datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Risqi Wahyudi.

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan berupa 1 (satu) buah handphone Samsung A12 warna biru dengan no SIM Card 088297179237 milik terdakwa Muspriyanto, ketika dilakukan pengeledahan terdakwa mengaku hendak mengambil sabu di alamat Jalan Palir Kaliancar ada tiang dan ditindih batu selanjutnya terdakwa Muspriyanto bersama-sama dengan Risqi Wahyudi dan petugas kepolisian menuju ke alamat yang dimaksud dan ditemukan barang bukti sabu yang ditindih oleh batu selanjutnya terdakwa Muspriyanto dan Risqi Wahyudi dibawa ke Polda Jateng guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mau disuruh oleh sdri. Wulan unyut memesan/ membeli sabu adalah untuk dipakai bersama dengan sdri. Wulan.

- Bahwa terdakwa Muspriyanto Bin Sunoto tidak memiliki ijin sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sng



3. Narkotika Golongan I
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat serta dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUSPRIYANTO Bin SUNOTO** sebagai subjek hukum yang telah diperiksa identitasnya pada saat awal persidangan oleh Ketua Majelis Hakim, sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan.

Bahwa dari hasil persidangan telah diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi – saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar Terdakwa **MUSPRIYANTO Bin SUNOTO** adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dari padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” ;

Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi- saksi, serta adanya “persesuaian” keterangan para saksi antara perbuatan, kejadian atau keadaan dengan peristiwa pidana. dan keterangan terdakwa sendiri

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Muspriyanto pada saat berada di rumahnya yang beralamat Dusun Mangkang Wetan Gang Samadar Rt.09 Rw.07 Kel. Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang dihubungi oleh Wulan (DPO) disuruh untuk memesan sabu dan terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Muspriyanto menghubungi sdr. Hamid (DPO) untuk memesan sabu, selanjutnya sdr. Hamid menyuruh terdakwa untuk mentransfer lebih dahulu uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu sdr. Hamid mengirimkan foto nomor rekening kepada terdakwa. Noor rekening



tersebut kemudian diteruskan ke sdri. Wulan dan menyuruh sdri. Wulan untuk transfer ke nomer tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menghubungi Risqi Wahyudi (dalam berkas terpisah) untuk mengajak mengambil sabu dan disanggupi oleh saksi Risqi Wahyudi, sekira pukul 20.00 Wib sdri. Wulan mengirim bukti transfer uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu oleh terdakwa diteruskan ke sdr. Hamid. Sekira pukul 20.10 Wib terdakwa dikirim foto alamat pengambilan sabu dari sdr. Hamid.

- Bahwa kemudian terdakwa Muspriyanto bersama-sama dengan saksi Risqi Wahyudi berangkat menuju kerumah sdri. Wulan di Jl Rowosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, setibanya didepan rumah sdri. Wulan ketika terdakwa dan saksi Risqi akan turun dari motor datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Risqi Wahyudi.

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan berupa 1 (satu) buah handphone Samsung A12 warna biru dengan no SIM Card 088297179237 milik terdakwa Muspriyanto, ketika dilakukan pengeledahan terdakwa mengaku hendak mengambil sabu di alamat Jalan Palir Kaliancar ada tiang dan ditindih batu selanjutnya terdakwa Muspriyanto bersama-sama dengan Risqi Wahyudi dan petugas kepolisian menuju ke alamat yang dimaksud dan ditemukan barang bukti sabu yang ditindih oleh batu selanjutnya terdakwa Muspriyanto dan Risqi Wahyudi dibawa ke Polda Jateng guna pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “Narkotika Golongan I”;

Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi- saksi, surat serta adanya “persesuaian” keterangan para saksi antara perbuatan, kejadian atau keadaan dengan peristiwa pidana, alat bukti Surat dan keterangan terdakwa sendiri

- Berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan



Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 559/NNF/2023 tanggal 27
Pebruari 2023:

- BB – 1294/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dimasukkan dalam plastic klip dibungkus isolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24232 gram.
Mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB – 1295/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 58 ml, yang disita dari terdakwa Muspriyanto Bin Sunoto; Mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”;

Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi- saksi, surat serta adanya “*persesuaian*” keterangan para saksi antara perbuatan, kejadian atau keadaan dengan peristiwa pidana, alat bukti Surat dan keterangan terdakwa sendiri

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Muspriyanto dihubungi oleh Wulan (DPO) disuruh untuk memesan sabu dan terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Muspriyanto menghubungi sdr. Hamid (DPO) untuk memesan sabu, selanjutnya sdr. Hamid menyuruh terdakwa untuk mentransfer lebih dahulu uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menghubungi Risqi Wahyudi (dalam berkas terpisah) untuk mengajak mengambil sabu dan disanggupi oleh saksi Risqi Wahyudi dengan janji jika sabu yang didapat tersebut akan dipakai bersama-sama.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa Muspriyanto bersama-sama dengan saksi Risqi Wahyudi berangkat menuju kerumah sdri. Wulan di Jl Rowosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, setibanya didepan rumah sdri. Wulan ketika terdakwa dan saksi Risqi akan turun dari motor datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Risqi Wahyudi.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan berupa 1 (satu) buah handphone Samsung A12 warna biru dengan no SIM Card 088297179237 milik terdakwa Muspriyanto, ketika dilakukan pengeledahan terdakwa mengaku hendak mengambil sabu di alamat Jalan Palir Kaliancar ada tiang dan ditindih batu selanjutnya terdakwa Muspriyanto bersama-sama denga Risqi Wahyudi dan petugas kepolisian menuju ke alamat yang dimaksud dan ditemukan barang bukti sabu yang ditindih oleh batu selanjutnya terdakwa Muspriyanto dan Risqi Wahyudi dibawa ke Polda Jateng guna pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSPRIYANTO Bin SUNOTO** bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSPRIYANTO Bin SUNOTO dengan pidana penjara selama ----- dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dililit lakban warna hitam dengan berat bersih setelah dilakukan pemeriksaan labfor 0,23101 gram;
 - 1 (satu) buah handphone SAMSUNG A12 warna biru dengan nomor simcard 088297179237;
 - 1 (satu) tube plastic berisi Urine

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Sutiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Rachmadi, S.H., M.H.um, A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Retnowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Novie Amalia Nugraheni, S.H. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Taufan Rachmadi, S.H., M.H.um

TTD

A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li

Hakim Ketua,

TTD

Sutiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Wuri Retnowati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)